

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Tanggung Jawab *E-Commerce* sebagai penyedia fasilitas terhadap agennya yang di libatkan sebagai penjual barang dalam penyelenggaraan *flash deal* tersebut yaitu *E-commerce* mensubsidi barang yang di jual di *flashdeal* beserannya di sesuaikan dengan kesepakatan antara pihak *E-commerce* dengan agennya yang dilibatkan sebagai penjual barang. Selain itu meskipun barang yang di jual di flash deal tersebut terkesan di beri potongan harga yang besar namun ternyata agen yang menjal barang tersebut tidak menjual rugi barang tersebut, agen memberikan potongan harga yang tinggi terhadap barang tersbut semata-mata hanya untuk barang yang di jualnya bisa masuk untuk di jual di flash deal.
2. Penyelenggaraan flash deal oleh e-commerce yang melibatkan agennya sebagai penjual barang bukan merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat karena tujuan diadakannya flash tersebut adalah untuk membuat konsumen yang tadinya jarang membuka aplikasi dari e-commerce tersebut menjadi sering membukanya karena event flash deal tersebut. Penyelenggaraan flash deal juga bisa di bilang menguntungkan konsumen karena harga yang sangat murah untuk suatu barang. Penyelenggaraan flash deal merupakan cara dari e-commerce untuk bersaing dengan e-commerce lainnya yang mengadakan event serupa untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

V.2 Saran

1. Untuk E-commerce yang menyelenggarakan flash deal untuk tetap terus melanjutkannya karena sangat menguntungkan konsumen dan barang jual yang dijual juga bisa semakin beraneka ragam untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Untuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) supaya terus mendukung inovasi dibidang teknologi yang menguntungkan masyarakat umum serta memfasilitasi, namun Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) juga harus tetap melakukan pengawasan terhadap hal tersebut supaya tidak melanggar koridor hukum yang berlaku.

